

**TATA TERTIB RAPAT**  
**RULES OF THE MEETING**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
("Rapat")

PT Bentoel Internasional Investama Tbk  
("Perseroan")

28 September 2021

The Extraordinary General Meeting of Shareholders  
("Meeting")

PT Bentoel Internasional Investama Tbk  
(the "Company")

28 September 2021

**I. UMUM**

1. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan Social Distancing, maka dengan ini Perseroan sangat mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-Proxy dan pemungutan sura melalui e-Voting yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di [www.bentoelgroup.com](http://www.bentoelgroup.com).

2. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memutuskan untuk tetap hadir langsung pada saat penyelenggaraan Rapat, wajib menunjukan hasil swab antigen negative yang masih berlaku pada saat Rapat (1x24 jam) dan wajib telah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal sekali dengan menunjukkan status vaksin dari/melalui aplikasi PeduliLindungi.

**I. GENERAL**

1. As the form of the Company's compliance with the provisions stipulated by the Government of the Republic of Indonesia and as a preventive action and/or preventive measure of the spread of Corona Virus Disease (Covid-19), as well as following the directions of the Government of the Republic of Indonesia by conducting Social Distancing, therefore the Company strongly advices all Shareholders to attend the Meeting by way of granting proxy through e-Proxy and voting through e-Voting provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") for scriptless shareholders whose shares are in KSEI collective custody or by filling out the Power of Attorney form provided by the Company which can be downloaded at [www.bentoelgroup.com](http://www.bentoelgroup.com).

2. For the Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue are obliged to show negative result of antigen swab test which is still valid at the Meeting (1x24 hours) and must have vaccinated against COVID-19 at least once by showing the status of the vaccine from/through the PeduliLindung application.

3. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia, terkait Himbauan/ Prosedur/ Panduan/ Protokol Pencegahan atau Pengurangan Penyebaran Virus Corona/COVID-19 Rapat akan berlangsung dari jam 14.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB.
3. Referring to the prevailing laws and regulations and under special conditions in accordance with the appeal of the Government of the Republic of Indonesia, regarding the Appeal/Procedure/Guidelines/Protocols for the Prevention or Reduction of the Spread of the Corona Virus/COVID-19, the meeting will take place from 14.00 WIB to 15.30 WIB.

## II. PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dari Perseroan.

## III. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

## IV. PESERTA RAPAT

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 September 2021 selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, sedangkan untuk Pemegang Saham yang saham-sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan

## II. THE CHAIRMAN OF THE MEETING

Based on the provisions in the Company's Articles of Association and based on the decision of the Board of Commissioners, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners of the Company.

## III. LANGUAGE

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia.

## IV. MEETING ATTENDEES

1. Those who are entitled to attend or to be represented in the Meeting include:
  - a. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of the Shareholders on 3 September 2021 the latest at 16.00 Western Indonesian Time in PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau in Jakarta, and for the scriptless Shareholders whose shares are in the Collective Custody of KSEI and as recorded in the securities account at the

- perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 3 September 2021.
- b. Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk memberikan suara dalam Rapat.
2. a. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa konvensional yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi Perseroan atau e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.
- Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
- (1) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya agar dikirimkan melalui email [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) paling lambat pada hari Kamis, 23 September 2021.
- (2) E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik.
- closing of trading of the Indonesian Stock Exchange on 3 September 2021.
- b. Invitation, including those who are not Shareholders who are present by the invitation from the Board of Directors and are not entitled to vote in the Meeting.
2. a. Shareholders can be represented by other shareholders or by other proxies by way of a power of attorney that is written and signed in the way as designated by the Company's Board of Directors or e-Proxy through eASY.KSEI platform.
- The Company provides 2 (two) types of power of attorney to the Shareholders, namely Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's website or e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
- (1) Conventional Power of Attorney - form of Power of Attorney which completed and signed by the Shareholders together with the supporting documents must be delivered via email to [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) at the latest on Thursday, 23 September 2021.
- (2) E-Proxy through eASY.KSEI - an electronic power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate the power of attorney from scriptless Shareholders whose shares are in KSEI's Collective Custody to their proxies. The Proxy whose names are available at

Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan.

- b. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dalam bentuk yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
- c. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

- 3. Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang

eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed through the Company's website.

- b. The Chairman of the Meeting is entitled to require the attendees to prove their eligibility to attend the Meeting and cast a vote in the Meeting with such evidence that is acceptable to the Chairman of the Meeting.
- c. The Shareholders of the Company whose shares have not been registered in KSEI Collective Custody or their lawful proxy who will attend the Meeting, are required to show the original Collective Share Certificate or submit its copy and submit a photocopy of National Identity Card ("KTP") or other evidence of identity to the Registration Officer before entering the Meeting room.

However, for the Shareholders whose shares have been registered in KSEI Collective Custody or their lawful proxy who will attend the Meeting, are required to submit the original Written Confirmation for the Meeting (KTUR) and a photocopy of their KTP or other evidence of identity to the Registration Officer before entering the Meeting room.

- 3. If there is any Shareholder or the Proxy of the Shareholder who came after the registration is closed and the number of attendance of Shareholders or Proxies have

Saham telah dilaporkan oleh Biro Admininstrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.

4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum penutupan Rapat dianggap menyetujui agenda yang diusulkan.

## V. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN DI DALAM RAPAT

1. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan dalam Rapat diajukan secara tertulis oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir yang khusus disediakan untuk itu dan dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham dan/atau kuasanya wajib menyatakan nama dan jumlah saham yang diwakilinya dalam formulir dan menandatangannya.
2. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang telah diisi sesuai dengan butir 1 tersebut di atas kepada petugas.
3. Jawaban atas pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan hanya akan diberikan dalam Rapat apabila pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan berkaitan dengan Mata Acara Rapat, menurut Ketua Rapat.
4. Proses tanya jawab dibagi menjadi

been reported by the Securities Administration Bureau to the Notary, then such Shareholder or Proxy is not permitted to attend the Meeting.

4. The Shareholders or their Proxies leaving the Meeting room prior to the conclusion of the Meeting shall be considered agreeing to the proposed agenda.

## V. PROCEDURE FOR RAISING QUESTIONS IN THE MEETING

1. Any question, comment, and/or opinion during the Meeting shall be submitted in writing by the shareholders and/or shareholder's proxies by filling out and signing the Form that is specifically designated for such purpose and will be distributed to the shareholders and/or proxies attending the Meeting. Shareholders and/or proxies shall state their name and the amount shares represented on said form, and sign it.
2. Any question, comment and/or opinion shall be raised by shareholders and/or proxies by raising their hand and submit the Question, Comment, and/or Opinion Form that has been filled out as per point 1 above to the designated officers.
3. Answers to questions, comments and/or opinions will only be given at the Meeting if the questions, comments and / or responses are related to the Meeting Agenda, according to the Meeting Chairman.
4. The question-and-answer process is divided

- beberapa sesi tanya jawab, setiap 1 sesi tanya jawab akan di bagi menjadi 2 pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham yang datang secara fisik dan 2 pertanyaan dari pemegang saham yang datang secara virtual.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan dan/atau pendapat. 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara.
  6. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti raise hand dan chat) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
  7. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung/verbal (tidak melalui kolom chat).
  5. Shareholders or their Proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat room provided in the eASY KSEI application by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda to ask questions and/or opinions. 2 (two) questions and/or opinions for each Agenda.
  6. The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions that submitted directly in the Meeting room and/or through the chat room in the eASY.KSEI system. Q&A features (e.g., raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and/or opinions can only be raised through the eASY.KSEI system.
  7. The Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly/verbally (not through the chat room).

## **VI. KEPUTUSAN RAPAT**

Keputusan Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan kuorum terhadap masing-masing agenda Rapat.

## **VI. MEETING RESOLUTIONS**

Resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a mutual agreement. If the resolutions based on deliberation to reach a mutual agreement have not been reached, then the resolutions of the Meeting shall be adopted by voting based on the quorum from each of agenda.

## VII. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM RAPAT VII. PROCEDURE FOR VOTING AT THE MEETING

1. Sesuai Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
2. Sesuai Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
3. Ketua Rapat akan meminta bantuan dari Notaris untuk melakukan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:  
**Pertama**, Notaris akan meminta agar Pemegang Saham dan/atau Kuasa para Pemegang Saham yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan untuk mengangkat tangan;  
**Kedua**, Notaris akan meminta agar Pemegang Saham dan/atau Kuasa para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara abstain untuk mengangkat tangan;  
**Ketiga**, Notaris akan menegaskan bahwa para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan pada tahap kedua sebagai pemegang saham yang menyetujui keputusan yang diusulkan dan mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.  
Pemegang Saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas

1. Pursuant to Article 16 paragraph (5) of the Articles of Association of the Company, the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and the employees of the Company may be appointed as a proxy of a shareholder of the Company in the Meeting, but their votes cast in the Meeting shall not be counted in the voting.
2. Pursuant to Article 16 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in a General Meeting of Shareholders of the Company.
3. The Chairman of the Meeting will ask the assistance from the Notary to conduct of the voting in the following manner:  
**First**, the Notary of the Meeting will ask the Shareholders and/or the Proxies of Shareholders who are against the proposal under consideration to raise their hands;  
**Second**, the Notary of the Meeting will ask the Shareholders and/or the Proxies of Shareholders who are abstaining from voting to raise their hands;  
**Third**, the Notary of the Meeting will confirm that the Shareholders and/or the Proxies of the Shareholders who did not raise their hands at the first and second stage as the Shareholders who approve the proposal concerned and they will not be asked to raise their hands.

Any Shareholder who refrains from casting vote (abstain) will be considered as casting vote equivalent to the votes cast by the

- Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- majority Shareholders.
4. Kemudian, Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut di Rapat.
  5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat secara fisik dapat melaksanakan haknya melalui pemungutan suara e-Voting yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
  6. Pemegang Saham yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi, tidak diperkenankan mengikuti acara Rapat.

#### VIII. PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada Para Pemegang Saham melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- (a) Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021; dan
- (b) Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021.

#### IX. LAIN-LAIN

1. Selama Rapat berlangsung, mohon agar handphone dimatikan atau diset pada kondisi tanpa bunyi untuk menjaga ketenangan dan ketertiban jalannya Rapat.

4. Subsequently, the Chairman of the Meeting will ask to the Notary to announce the result of such voting in the Meeting.
5. The Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting physically can exercise their rights by voting e-Voting which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
6. The Shareholders who arrived after the registration has been closed, cannot attend the Meeting.

#### VIII. NOTICE AND INVITATION OF THE MEETING

The procedures prior to this Meeting are in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of the Public Company and the Company's Articles of Association which has been announced to the Shareholders in the Company's website and Indonesia Stock Exchange's website, with the following details:

- (a) Notice of the Meeting was published on 20 Agustus 2021; and
- (b) Invitation of the Meeting was published on 6 September 2021.

#### IX. OTHERS

1. During the Meeting, mobile phones shall be deactivated or set to silent to maintain orderliness of the Meeting.

2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dilarang untuk merekam audio maupun visual selama berjalannya Rapat.
3. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa, namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check yang disediakan oleh pengelola gedung di lokasi sebelum memasuki tempat Rapat dan apabila peserta tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka peserta tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak
2. The Shareholders or Proxies leaving the Meeting room prior to conclusion of the Meeting shall be considered agreeing to the proposed agenda.
3. The Shareholders or Proxies are prohibited from recording audio or visuals during the Meeting.
3. In order to support the Government's efforts to prevent the spread of Covid-19 and also to create a safe and healthy environment, the Company strongly advices all Shareholders to attend the Meeting by way of granting proxy however without any intention to prevent Shareholders or their proxies from attending the Meeting, the Company has established the following health procedures in accordance to the Government guidelines:
  - a. Shareholders or their Proxies who will attend the meeting must wear a mask and be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting commences or at 13.30 Western Indonesian Time.
  - b. Shareholders or their Proxies are requested to undergo Thermal Check at the location provided by the building management before entering the Meeting venue, and if he/she does not meet the building management's health protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting venue.
  - c. Shareholders or their Proxies showing flu like symptoms /cough/ runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the

- diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diperoleh di meja dari Petugas Pendaftaran dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - e. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter per orang.
  - f. Para peserta Rapat diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
  - g. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib membawa hasil rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 X 24 jam sebelum Rapat dan wajib telah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal sekali dengan menunjukkan status vaksin dari/melalui aplikasi PeduliLindungi. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
4. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
- a. Mentertibkan dan/atau mengeluarkan pemegang saham dari ruangan Rapat apabila pemegang saham melakukan tindakan yang tidak menghormati jalannya Rapat seperti membuat onar, melakukan kekerasan fisik, mengancam dan mengeluarkan kalimat kasar dalam Rapat;
  - b. Meeting venue.
  - c. Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting must complete the Health Declaration Form which can be obtained from the Registration Officer and submit the same to the officer before entering the Meeting venue. If it does not meet the requirements stated on the Health Declaration Form, he/she is not permitted to enter the Meeting room.
  - d. This Meeting implements a physical distancing in radius of 1.5 (one and half) meter per person.
  - e. Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way having a direct skin contact.
  - f. Shareholders or their Proxies who come to the Meeting are required to bring results of rapid antigen test which sample is taken a maximum of 1 X 24 hours before the Meeting and must have vaccinated against COVID-19 at least once by showing the status of the vaccine from/through the PeduliLindung application. If it does not meet the requirements, he/she is not permitted to enter the Meeting room.
  - g. To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, Chairman of the Meeting has the right to:
    - a. To discipline and/or release shareholders from the Meeting room if the shareholders take actions which do not respect the Meeting such as making trouble, committing physical violence, threatening and issuing harsh wording at the Meeting;

- b. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- c. Mengambil tindakan-tindakan lain diluar Tata Tertib yang dianggap penting.
- b. Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules; and
- c. Take any action outside the Rules, which is deemed necessary.

**Jakarta, 28 September 2021 / 28 September 2021**  
**Direksi Perseroan/The Board of Directors of the Company**